



P U T U S A N

Nomor: 112/ Pid.B/ 2012/ PN.KLB

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : CHARLES BAINKABEL, SH.;-----
Tempat lahir : Kalabahi.;-----
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun, 06 Agustus 1974.; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jembatan Hitam, RT.05/RW.03, Kelurahan Mutiara,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; -----
A g a m a : Kristen Protestan.; -----
Pekerjaan : PNS.-----
Pendidikan : S1.; -----

----- Terdakwa telah ditahan (dalam tahanan Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:-----

1. Penyidik Polres Alor, sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan 20 Agustus 2012.;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 21 Agustus 2012 sampai dengan 29 September 2012.;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan 22 September 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan 9 Oktober 2012 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum.; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

- 1.- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No.112/ Pen.Pid/ 2012/ PN.Klb, tanggal 10 September 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- 2.- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi No.112/ Pen.Pid/ 2012/ PN.Klb, tanggal 10 September 2012 tentang penetapan hari sidang ; ----
- 3.- Seluruh berkas perkara terdakwa CHARLES BAINKABEL, SH beserta lampirannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dipersidangan ;-----
- Telah mendengar keterangan para saksi, ahli dan terdakwa di persidangan ;-
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan.;-----
- Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2012 pada pokoknya sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terdakwa CHARLES BAINKABEL, SH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHARLES BAINKABEL berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
 3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jepitan foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : M. 64 atas nama TRINY TALESU
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TRINY TALESU sebagai pemilik yang sah
 - 17 (tujuh belas) batang balok kayu jati dengan ukuran bervariasi
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu TRINY TALESU/ FREDRIK TALESU.;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan agar mendapatkan keringanan hukuman dengan alasan ia mengakui telah bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Serta terdakwa sebagai kepala keluarga harus menafkahi istri dan anaknya yang masih kecil.;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya. Dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

----- Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan : NO. REG. PERKARA : PDM- 105/ K-BAHI/ 09/ 2012, sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa CHARLES BAINKABEL, SH pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di Padang Tekukur yang berada di wilayah Kelurahan Mutiara, Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" mengambil 3 (tiga) pohon kayu Jati milik saksi korban FREDRIK TALESU dan saksi korban TRINY TALESU yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa CHARLES BAINKABEL, SH dengan menyewa jasa operator mesin cain saw yang bernama LODOWIK HANAOU Als LODO dengan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk menebang pohon kayu jenis Jati di tanah/kebun milik saksi korban FREDRIK TALESU dan saksi korban TRINY TALESU dimana pada waktu penebangan tersebut dilihat langsung oleh saksi MARIA EFELIANA KOEHUA yang sedang mencari kayu api di tanah/kebun milik saksi korban di Padang Tekukur melihat terdakwa bersama 3 (tiga) orang pemuda dengan membawa 1 (satu) buah mesin sensor dengan operator langsung memegang mesin sensor tersebut kemudian menebang pohon kayu jenis Jati milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) pohon tanpa sepengetahuan saksi korban, dan pada saat operator sensor yang disuruh oleh terdakwa memotong pohon kayu jenis Jati milik saksi korban, saksi MARIA EFELIANA KOEHUA menegur LODOWIK HANAOU Als LODO dan berkata "pak, saya minta permisi, pak dong datang sensor ini kayu melalui bos tiga dara ko tidak ?" dan LODOWIK berkata "bos tiga dara tidak suruh, kami datang sensor disuruh oleh terdakwa untuk sensor. kemudian setelah saksi LODOWIK HANAOU yang disuruh terdakwa selesai menebang pohon jenis Jati milik saksi korban lalu dibelah dengan ukuran berbentuk balok kemudian terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang yang disuruhnya mengangkat kayu yang sudah berbentuk balok sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan ukuran 6 cm x 12 cm dengan panjang 3 m sebanyak 11 (sebelas) batang, panjang 2,5 m sebanyak 2 (dua) batang dan panjang 2 m sebanyak 2 (dua) batang dan panjang 1m 50 cm sebanyak 2 (dua) batang di naikan ke mobil truk warna hijau Lintas Alor Timur untuk diangkut dan dibawa ke rumah terdakwa dengan maksud digunakan untuk membangun rumah.;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa CHARLES BAINKABEL, SH yang mengambil 3 (tiga) pohon kayu milik saksi korban FREDRIK TALESU dan saksi korban TRINY TALESU yang sudah dilakukan pengukuran dari Kantor Pertanahan Kab. Alor tentang pengembalian batas Hak Milik Atas Tanah Nomor : 64/1982 tanggal 21 Juni 2012 dimana terdakwa melakukan penebangan pohon Jati milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang keterangannya dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. FREDRIK TELESU.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian terhadap 3 (tiga) pohon jati milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa CHARLES BAINKABEL, SH. pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di lokasi padang tekukur wilayah Kel. Mutiara, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada waktu penebangan pohon jati meliknya dan saksi diberitahukan oleh anak buah saksi JON LAMATUKANG.;
- Bahwa pada waktu itu saksi JON LAMATUKA memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa CHARLES BAINKABEL menebang 3 (tiga) pohon jati milik saksi. Pohon jati yang sudah ditebang itu dibuat menjadi balok sebanyak 17 batang. saat itu juga potongan kayu jati yang sudah berbentuk balok semuanya dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan mobil truk lintas Altim. ;-----
- Bahwa pada waktu penebangan pohon kayu jati milik saksi yang melihat secara langsung yaitu DANIEL MARTINUS, MARIA E. KOEHUA dan MILKA TUATI, yang mana mereka merupakan anak buah saksi yang menempati dan menjaga tanah saksi tersebut. ;-----
- Bahwa pemilik tanah tempat penebangan pohon kayu jati tersebut adalah milik saksi yang saksi sudah dibeli pada tahun 1985 berdasarkan sertifikat jual beli hak milik atas tanah. Kemudian saksi mencantumkan nama anak saksi yaitu TRINY TALESU di dalam Sertifikat Hak Milik No. 64/1982. ;-----
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut sudah ada tanaman pohon jati kecil diatas tanah tersebut sekitar 200 pohon. ;-----
- Bahwa sesuai dengan data dalam sertifikat tercantum nama pemegang hak yang pertama adalah LODOWIK BAINKABEL selanjutnya beralih menjadi pemilik sdr. TITUS BOYANG pada tahun 1982 sesuai dengan akta jual beli dan setelah itu beralih menjadi pemilik sdr. SYAIFUL SENGADJI pada tahun 1984 dan pada tahun 1987 sesuai dengan akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli sertifikat tanah tersebut menjadi milik saksi dan mencantumkan nama anak saksi yaitu : TRINY TALESU sebagai pemiliknya.;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.:-----

2. DANIEL MARTINUS.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.;-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2012 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di lokasi Padang Tekukur wilayah Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten. Alor. saat itu saksi melihat langsung penebangan pohon jati milik saksi korban FREDRIK TALESU dari jarak 15 meter sedangkan MARIA E. KOEHUA serta MILKA TUATI yang ikut melihat dengan jarak 3 meter.;-----;
- Bahwa saksi melihat terdakwa CHARLES BAINKABEL yang melakukan penebangan pohon jati milik saksi korban dengan satu orang operator mesin cain saw dan 5 (lima) orang lainnya membantu memegang dan mengangkat kayu tersebut. Dimana operator mesin sensor kemudian menbang 3 (tiga) pohon kayu jati tersebut;-----
- Bahwa kemudian ke 3 (tiga) pohon kayu yang sudah ditebang tersebut diolah menjadi balok dengan ukuran sekitar 7 cm x 12 cm dengan panjang ada sekitar 2 meter dan 2 meter lebih dengan jumlah semuanya sebanyak 16 batang balok.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ke 5 (lima) orang yang membantu terdakwa CHARLES BAINKABEL untuk mengangkat olahan kayu jati yang sudah berbentuk balok tersebut kemudian dinaikkan ke mobil truk lintas Altim untuk dibawa ke rumah terdakwa.;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.:-----

3. MARIA EFELILINA KOEHUA.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.;-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2012 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di lokasi Padang Tekukur wilayah Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten. Alor. saat itu saksi melihat langsung penebangan pohon jati milik saksi korban FREDRIK TALESU bersama MILKA TUATI dari jarak sekitar 3 meter.;-----;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa CHARLES BAINKABEL yang melakukan penebangan pohon jati milik saksi korban dengan satu orang operator mesin cain saw dan 5 (lima) orang lainnya membantu memegang dan mengangkat kayu tersebut. Dimana operator mesin sensor kemudian menebang 3 (tiga) pohon kayu jati tersebut;-----
- Bahwa kemudian ke 3 (tiga) pohon kayu yang sudah ditebang tersebut diolah menjadi balok dengan ukuran sekitar 7 cm x 12 cm dengan panjang ada sekitar 2 meter dan 2 meter lebih dengan jumlah semuanya sebanyak 16 batang balok.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ke 5 (lima) orang yang membantu terdakwa CHARLES BAINKABEL untuk mengangkat olahan kayu jati yang sudah berbentuk balok tersebut kemudian dinaikkan ke mobil truk lintas Altim untuk dibawa ke rumah terdakwa.;-----
- Bahwa pada waktu penebangan tersebut saksi sempat bertanya kepada operator mesin sensor dengan mengatakan “pak dong datang sensor ini kayu melalui bos tiga dara ko tidak” lalu operator mesin mengataka “bos tiga dara tidak suruh, kami datang sensor disuruh oleh bapak CHARLES BAINKABEL untuk sensor.;

----- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.;-----

4. MILKA TUATI.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penebangan pohon jati tersebut dan saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh JHON LAMA TOKANG.;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2012 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di lokasi Padang Tekukur wilayah Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten. Alor. ---
- Bahwa mendapat informasi tersebut, saksi langsung mengecek di tempat penebangan tersebut di Padang Tekukur dan saksi melihat kayu jati tersebut sudah diolah berbentuk balok sebanyak 16 batang dan dikumpulkan di satu tempat dekat rumah DANIEL MARTINUS didalam lokasi.;-----
- Bahwa setelah 30 menit datang mobil truk lintas Altim bersama dengan 5 (lima) orang lalu mengangkat kayu jati yang sudah berbentuk balok sebanyak 16 batang untuk dinaikkan keatas mobil truk tersebut.;---
- Bahwa ketiga pohon jati yang dipotong tersebut sudah dalam keadaan tumbang/roboh ke tanah 2 pohon tumbang akibat terkena angin dan 1 pohon tumbang karena telah dipotong oleh bos tiga dara sejak lama.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak pohon jati yang telah dipotong tersebut berada di bagian barat dekat batas tanah dan pohon berada di tengah tanah tersebut dan satu pohon berada di dekat rumah saksi.;-----
- Bahwa cara terdakwa mencuri pohon kayu jati milik saksi korban FREDERIK TALESU dengan menyewa tukang sensor kayu bernama LODWIK HANAOU dengan ongkos sewa 1 pohon Rp 50.000,- kemudian menebang 3 (tiga) pohon jati milik saksi dengan menggunakan mesin sensor lalu dibelah berbentuk balok sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan ukuran 6 cm x 12 cm dengan panjang 3 m sebanyak 11 (sebelas) batang, panjang 2,5 m sebanyak 2 (dua) batang, panjang 2 m sebanyak 2 (dua) batang dan panjang 1 m 50 cm sebanyak 2 (dua) batang kemudian dinaikkan ke mobil truk lintas Altim untuk dibawa ke rumah terdakwa dengan maksud digunakan untuk membangun rumah.;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.;-----

5. LODOWYK BAINKABEL.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dimana terdakwa adalah anak kandung saksi.;-----
- Bahwa saksi yang menyuruh terdakwa untuk mengambil pohon kayu jati yang sudah tumbuh di Padang Tekukur pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2012 dan setelah terdakwa selesai memotong kayu jati tersebut terdakwa pulang ke rumah dan memberitahu kepada saksi.;-----
- Bahwa pada waktu penebangan/pemotongan kayu jati milik saksi korban FREDERIK TALESU saksi tidak ikut ke tempat kejadian.;-----
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa telah memotong satu pohon kayu jati yang sudah tumbang dan dua pohon jati lainnya yang sudah dalam keadaan tumbang.;-----
- Bahwa ketiga pohon jati tersebut dipotong dengan menggunakan mesin sensor yang disewa oleh terdakwa dan saksi tidak tahu berapa ongkos atau upahnya.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang ikut membantu memotong pohon jati tersebut dan yang saksi tahu hanya menyuruh terdakwa saja.;
- Bahwa dari keterangan terdakwa kepada saksi saat itu mengatakan bahwa potongan kayu jati tersebut diolah menjadi balok sebanyak 17 batang tersebut sudah diangkut dan dibawa ke rumah terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat hak milik atas tanah tersebut dan saksi hanya mempunyai SK Gubernur NTT tentang penegasan hak milik.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah beserta pohon jati yang ada diatas tanah tersebut adalah milik saksi korban berdasarkan sertifikat hak milik atas tanah, karena setahu saksi bahwa tanah tersebut masih milik saksi.;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.:-----

6. DOMINGGUS OUKALOO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.;-----
 - Bahwa saat itu saksi diajak terdakwa untuk penebangan pohon kayu jati milik saksi korban FREDERIK TALESU pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2012 sekitar pukul 14.00 wita s/d pukul 15.00 wita bertempat di lokasi Padang Tekukur wilayah Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten. Alor.;-----
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki tanah ataupun kayu jati tersebut, saksi hanya ikut karena diajak oleh terdakwa.;-----
 - Bahwa sebelum pohon jati tersebut dipotong dengan menggunakan mesin sensor saksi membantu terdakwa untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan meteran.;-----
 - Bahwa ke 3 (tiga) pohon kayu yang sudah ditebang tersebut diolah menjadi balok sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan ukuran 6 cm x 12 cm dengan panjang 3 m sebanyak 11 (sebelas) batang, panjang 2,5 m sebanyak 2 (dua) batang, panjang 2 m sebanyak 2 (dua) batang dan panjang 1 m 50 cm sebanyak 2 (dua) batang.;-----
 - Bahwa selain saksi yang membantu terdakwa untuk mengangkat potongan balok pohon jati tersebut ada ALEXANDER UOLOBANG/BUGIS yang ikut membantu mengukur dan mengangkat potongan kayu jati yang sudah berbentuk balok tersebut.;-----
 - Bahwa dari pemotongan kayu tersebut saksi mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;-----
 - Bahwa 17 (tujuh belas) potongan kayu jati 17 (tujuh belas) potongan kayu jati yang sudah berbentuk balok tersebut kemudian diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan mobil truk lintas Alor Timur untuk dibawa ke rumah terdakwa.;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.:-----

7. ARNOL YUNIUS LOBAN.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya dalam persidangan sehubungan dengan penebangan 3 (tiga) pohon jati milik saksi korban FREDRIK TALESU dan saksi korban TRINY TALESU yang dilakukan oleh terdakwa.;-----
- Bahwa sesuai dengan hasil pelaksanaan pengukuran pengembalian batas tanah Sertifikat Hak Milik No.M64/1982 An. TRINY TALESU yang dilaksanakan oleh saksi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012, bahwa letak ketiga pohon jati yang ditebang tersebut semuanya masuk/berada dalam bidang tanah milik TRINY TALESU.;-----
- Bahwa dari hasil pelaksanaan pengukuran pengembalian batas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.M64/1982 An. TRINY TALESU tersebut didapatkan data riil bahwa luas tanah dimaksud akibat perubahan data fisik yaitu 3.615 meter persegi.;-----
- Bahwa pelaksanaan pengukuran pengembalian batas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.M64/1982 An. TRINY TALESU tersebut dapat saksi jelaskan bahwa ukuran lokasi tanah dari titik batas barat ke titik batas timur yaitu 48.60 M (bagian utara), dari titik batas utara ke titik batas selatan yaitu 69.50 M (bagian timur), dari titik batas timur ke titik batas barat yaitu 60.00 M (bagian selatan), dari titik batas selatan ke titik batas utara yaitu 69.80 M (bagian barat) dan untuk letak dari ke tiga pohon jati yang ditebang tersebut yaitu pada pohon jati pertama letaknya 16.60 M dari titik batas bagian timur dan untuk pohon yang kedua yaitu 39.50 M dari titik batas bagian timur dan untuk poho ketiga letak 24.70 M dari titik batas bagian timur sesuai dengan peta bidang tanah pengukuran Sertifikat Hak Milik No. M64/1982 An. TRINY TALESU.

----- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.;-----

8. TRINY TALESU.(keterangan saksi yang sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah dihadapan penyidik dibacakan dipersidangan oleh Penuntut umum karena saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan).;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.;-----
- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya dalam persidangan sehubungan dengan penebangan 3 (tiga) pohon jati milik saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Padang Tekukur wilayah Kel. Mutiara, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu bapak saksi yaitu FREDRIK TALESU menyampaikan kepada saksi bahwa pohon kayu jati yang berada ditanah milik saksi telah di tebang oleh terdakwa CHARLES BAINKABEL.;-----
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya dibeli oleh bapak saksi pada tahun 1987 dari pemiliknya SYAIFUL SENGADJI, yang mana diatas tanah tersebut sudah ada tanaman pohon jati kecil sebanyak 200 pohon.;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut tidak pernah ada orang lain yang melakukan penebangan terhadap pohon kayu jati yag ada diatas tanah milik saksi tersebut.;
- Bahwa akibat penebangan 3 (tiga) pohon jati yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

----- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.:-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan ahli yang keterangannya dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut :-----

ABU SOFYAN BATJO, SH.

- Bahwa berdasarkan sertifikat Hak Mlik Nomor : M.64 /tahun1982 yang adalah pemisahan dari M.63 tahun 1982 terdaftar nama pemegang hak yang pertama kali adalah LODOWIK BAINKABEL kemudian pada tahun 1982 terjadi jual beli yang dijual kepada TITUS BOYANG sebagai pembeli berdasarkan akta jual beli Nomor 2/PPAT/ 1982 tanggal 25 Februari 1982 yang dibuat oleh ANWAR I. DJAWA BA sebagai coordinator pemerintahan Kota Kalabahi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.;-----
- Bahwa pada tahun 1985 terjadi jual beli antara SYAIFUL SENGADJI sebagai penjual dan saksi korban sebagai pembeli berdasarkan akta jual beli nomor 2/PPAT/1985 tanggal 18 Juni 1985 yang dibuat dan dihadapan YUSRAN M. TAHIR, BA sebagai koordinator pemerintahan Kota Kalabahi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah maka didaftar nama pemegang hak yang baru adalah TRINY TALESU dengan tanggal penghapusan pada tanggal 16 Februari 1987 dan sertifikat tersebut sampai sekarang masih tercatat nama pemegang Hak Milik Atas Tanah TRINY TALESU dan belum ada peralihan hak baik kepada perorangan maupun badan hukum.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengukuran yang dilakukan oleh Petugas BPN Alor bahwa letak ketiga pohon jati tersebut masih berada didalam tanah saksi korban.;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat Nomor : 367/53/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang pelaksanaan pengukuran pengembalian batas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. M. 64/1982 An. TRINY TALESU yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penebangan pohon jati pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekitar pukul 13.30 wita s/d pukul 15.000 wita bertempat di Padang Tekukur, Rt.11/Rw.05, Kel. Mutiara, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.;-----
- Bahwa terdakwa mengambil kayu jati yang berada di Padang Tekukur karena sepengetahuan terdakwa kayu jati tersebut adalah milik orang tua terdakwa yaitu LODOWYK BAINKABEL.;-----
- Bahwa maksud terdakwa mengambil kayu jati milik saksi korban tersebut adalah untuk membangun rumah. Kemudian orang tua terdakwa orang tua terdakwa yaitu LODOWYK BAINKABEL meyeruh terdakwa untuk mengambil dari pohon jati yang berada di Padang Tekukur tersebut.;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju lokasi Padang Tekukur pada pukul 09.00 wita. Disana terdakwa sudah melihat 2 (dua) pohon jati yang sudah dalam ke adaan sudah tumbang kemudian memotong dan mengolah batang kayu jati tersebut sampai dengan pukul 12.00 wita bersama satu orang operator sensor bernama LODOWIK HANAOU dan 3 (tiga) orang lainnya ;-----
- Bahwa terdakwa menyuruh operator sensor LODOWIK HANOU memintanya untuk memotong pohon kayu jati di lokasi Padang Tekukur dengan menawarkan upah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk menebang 3 (tiga) pohon jati.;-----
- Bahwa pohon jati yang dipotong oleh terdakwa bersama LODOWIK sebanyak 3 (tiga) pohon 2 (dua) pohon dalam keadaan tumbang akibat angin kencang dan 1 (satu) pohon sudah dalam keadaan dipotong lama.;
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) pohon kayu jati milik saksi korban FREDRIK TALESU dengan menebang/memotong menggunakan mesin sensor lalu diolah menjadi balok sebanyak 17 batang yaitu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 3 meter sebanyak 11 batang, ukuran 6 cm x 12 cm x 2,50 meter sebanyak 2 batang, balok dengan ukuran 6 cm x 12 cm

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan No.114/ Pid.B/ 2012/ PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 2,10 meter sebanyak 2 batang dan ukuran 6 cm x 12 cm x 1,50 meter
sebanyak 2 batang.;

- Bahwa setelah potongan jati tersebut berbentuk balok kemudian terdakwa dengan menggunakan mobil truk angkutan umum lintas Alor Timur mengangkut kayu jati yang sudah berbentuk balok sebanyak 17 batang lalu dibawah kerumahnya untuk keperluan membangun rumah.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah yang berada di Padang Tekukur tersebut yang menurut terdakwa adalah milik orang tuanya LODOWYK BAINKABEL dimana tanah tersebut sudah beralih menjadi milik saksi korban.;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :-----

- 1 (satu) jepitan foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : M. 64 atas nama TRINY TALESU;-----.
- 17 (tujuh belas) balok kayu jati dengan ukuran 6 cm x 12 cm panjang 3 M sebanyak 11 (sebelas) batang, panjang 2,5 M sebanyak 2 (dua) batang, panjang 2 M sebanyak 2 (dua) batang dan panjang 1 M 50 cm sebanyak 2 (dua) batang.;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge). ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan, dianggap telah terangkum seluruhnya dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dihubungkan bukti surat serta barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 terdakwa telah melakukan penebangan (mengolah) pohon jati yang berada di Padang Tekukur, Rt.11/Rw.05, Kel. Mutiara, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.;
2. Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan tersebut dengan maksud untuk membangun rumah. Dimana saat itu orang tua terdakwa yaitu LODOWYK BAINKABEL menyuruh terdakwa untuk mengambil dari pohon jati yang berada di tersebut. Dan terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi korban untuk mengambil kayu dari pohon jati tersebut.;
3. Bahwa terdakwa bersama 1 (satu) orang operator sensor bernama dan 3 (tiga) orang lainnya pergi menuju lokasi Padang Tekukur. Disana sudah ada 2 (dua) pohon jati yang sudah dalam keadaan sudah tumbang karena terkena angin dan 1 (satu) pohon sudah dalam keadaan dipotong lama. Kemudian terdakwa memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengolah batang kayu jati tersebut menjadi balok sebanyak 17 batang dengan berbagai ukuran.;-----

4. Bahwa benar sesuai dengan hasil pelaksanaan pengukuran pengembalian batas tanah Sertifikat Hak Milik No.M64/1982 An. TRINY TALESU yang dilaksanakan oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012, letak ketiga pohon jati yang ditebang tersebut semuanya masuk/berada dalam bidang tanah milik TRINY TALESU.;-----
5. Bahwa benar barang bukti berupa 17 (tujuh belas) balok kayu jati dengan ukuran 6 cm x 12 cm panjang 3 M sebanyak 11 (sebelas) batang, panjang 2,5 M sebanyak 2 (dua) batang, panjang 2 M sebanyak 2 (dua) batang dan panjang 1 M 50 cm sebanyak 2 (dua) batang adalah kayu jati hasil olahan yang dipotong oleh terdakwa.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta- fakta hukum tersebut apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur-unsur dari pasal tersebut. Yang mana unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. barang siapa; -----
2. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa " ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" selalu diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan perkara ini, Terdakwa telah menyebutkan dengan jelas identitasnya yang ternyata telah sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum. Oleh karena itu maka yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut diatas.;-----

Ad.2. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun benar bahwa kemudian ia telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain ;-----

----- Dan oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Dan harga ini tidak selalu bersifat ekonomis, tetapi bagi si korban barang tersebut merupakan suatu kenang-kenangan yang sangat dihargai. ;-----

----- Mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa pemilik/ orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, terungkap bahwa perbuatan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 terdakwa telah melakukan penebangan (mengolah) pohon jati yang berada di Padang Tekukur, Rt.11/Rw.05, Kel. Mutiara, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor. Dimana saat itu terdakwa bersama satu orang operator sensor dan 3 (tiga) orang lainnya telah memotong dan mengolah batang kayu jati tersebut menjadi balok sebanyak 17 buah dan kemudian dengan mobil angkutan membawanya ke rumah terdakwa.;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pelaksanaan pengukuran pengembalian batas tanah Sertifikat Hak Milik No.M64/1982 An. TRINY TALESU yang dilaksanakan oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012, letak ketiga pohon jati yang ditebang tersebut semuanya masuk/berada dalam bidang tanah milik TRINY TALESU.;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" tersebut telah terpenuhi.;-----

Ad.3. dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan itu mempunyai maksud/ kehendak bukan hanya sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi dengan jelas menunjukkan adanya kehendak dari pelaku agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan (menguasai atau memiliki) yang nyata atas benda tersebut. Dan perbuatan itu dikatakan telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelaku tersebut selesai melakukan perbuatan mengambil barang/ benda tersebut. Dan pada waktu itu tidaklah perlu bahwa maksud untuk menguasai/ memiliki benda yang diambilnya tersebut telah tercapai atau terlaksana seperti yang dikehendaknya.;-----

----- Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ kepatutan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat.;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, didapati bahwa perbuatan terdakwa memotong dan mengolah kayu dari pohon jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditujukan untuk membangun rumah terdakwa. Dimana terdakwa sebelumnya juga tidak pernah meminta ataupun mendapatkan ijin dari saksi korban sebagai pemilik untuk mengambil kayu dari pohon jati tersebut.;-----

----- Menimbang, dari uraian fakta tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi.;-----

----- Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal tersebut diatas telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya yaitu pasal 362 KUHP.;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa.; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.; -----
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek sosiologis, normatif, maupun filosofisnya yang menurut Majelis Hakim layak dan cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Dimana nantinya kepada terdakwa diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan kepada masyarakat pada umumnya supaya tidak meniru atau melakukan perbuatan yang terlarang tersebut ;----

-----Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP,

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan No.114/ Pid.B/ 2012/ PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, dan oleh karena selama persidangan tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan tersebut nantinya, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) jepitan foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : M. 64 atas nama TRINY TALESU dan 17 (tujuh belas) batang balok kayu jati dengan ukuran bervariasi, agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TRINY TALESU.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;-----

-----Mengingat pasal 362 KUHP, pasal-pasal dalam KUHP. dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa CHARLES BAINKABEL, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. menetapkan barang bukti : -----
 - 1 (satu) jepitan foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : M. 64 atas nama TRINY TALESU dan 17 (tujuh belas) batang balok kayu jati dengan ukuran bervariasi.; -----
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TRINY TALESU.; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah).; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 oleh kami SAPTONO SETIAWAN, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., dan I MADE MULIARTHA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis, dibantu oleh ANDREAS ATACAY sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh YADI CAHYADI, SH., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<u>AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.</u>	<u>SAPTONO SETIAWAN, SH.,M.Hum.</u>
<u>I MADE MULIARTHA, SH.</u>	
PANITERA PENGGANTI,	
<u>DJOU DOLUPUKONG</u>	